

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP



Jl. R. Agil Kusumadya No. 1A 59346 435190

Pemerintah Kab. Kudus / DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, DAN LINGKUNGAN HIDUP

Penanganan kasus lingkungan

No. SK :

Persyaratan

-

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Penerimaan Pengaduan masyarakat secara lisan dan tertulis - Penelaahan paling lambat 7 hari, termasuk pengaduan lingkungan atau bukan pengaduan lingkungan - Melakukan verifikasi lapangan oleh PPLH atau PPLHD paling lama 30 hari, jika belum selesai diperpanjang 30 hari - Menetapkan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi lapangan paling lama 7 hari - Tindak lanjut usulan yang direkomendasi selambat-lambatnya 14 hari

Waktu Penyelesaian

95 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya fasilitasi penyelesaian dari APBD

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian kasus

Pengaduan Layanan

Melalui surat resmi, nomor telepon pengaduan, nomor WA pengaduan maupun media sosial (Facebook)